



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/951/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 September 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/951/K/411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPELMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN ANGGOTA TIM IMPELMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	PENGARAH	Bupati Nganjuk	Memberikan arahan terhadap strategi dan kebijakan dalam pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	Memimpin pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3.	WAKIL KETUA I	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;	Membantu Ketua dalam pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
4.	WAKIL KETUA II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;	Memberikan dukungan tata usaha, data, pelaporan untuk kelancaran tugas tim dan melaporkan hasilnya kepada Ketua

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
6.	KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KINERJA KETUA (MERANGKAP ANGGOTA) ANGGOTA	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Para Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.	Menyusun pedoman umum dan melakukan fasilitasi serta pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan perencanaan kinerja
7.	KELOMPOK KERJA PENGUKURAN KINERJA KETUA (MERANGKAP ANGGOTA) ANGGOTA	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ; 4. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;	Menyusun pedoman umum dan melakukan fasilitasi serta pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka pengelolaan dan pengukuran kinerja

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		<p>5. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;</p> <p>6. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>7. Pejabat Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>8. Pejabat Fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>9. Pejabat Fungsional pada Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>10. Pejabat Fungsional pada Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;</p>	
8.	<p>KELOMPOK KERJA PELAPORAN KINERJA</p> <p>KETUA (MERANGKAP ANGGOTA)</p>	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;	Menyusun pedoman umum dan melakukan fasilitasi serta pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka penyusunan pelaporan kinerja

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	ANGGOTA	1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Pejabat Fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;	
9.	KELOMPOK KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		Menyusun pedoman umum dan melakukan fasilitasi serta pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
	KETUA (MERANGKAP ANGGOTA)	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk;	
	ANGGOTA	1. Inspektur Pembantu I Pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk; 2. Para Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk;	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA